

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya hayati. Berbagai sumber daya alam hayati tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di daratan maupun lautan, sehingga seringkali Indonesia disebut Negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar setelah negara Brazil (*highest diversity*). Di sisi lain kekayaan sumber daya alam tersebut juga menjadi modal penting bagi pembangunan nasional, yaitu untuk (1) memenuhi pangan, pakan, dan energi, (2) meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pengelolaan sumber daya alam hayati dilakukan melalui sistem pertanian dan perikanan. Meskipun Indonesia mengalami perubahan transformasi struktural, sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi sektor strategis dan bahkan terbukti memiliki ketahanan pada saat terjadi krisis ekonomi. Dampak pengganda pembangunan sektor pertanian dan perikanan tidak hanya berkaitan dengan tercapai ketahanan atau bahkan kedaulatan pangan, namun juga penyerapan tenaga kerja miskin di perdesaan, perkembangan industri, dan peningkatan sumber devisa negara.

Pada dasarnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan dikembangkan dengan tujuan antara lain meningkatkan produksi, memperluas penganeekaragaman hasil untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri domestik, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan

lapangan kerja serta mendukung pembangunan daerah. Selain itu pembangunan tersebut dilakukan dengan selalu berorientasi pada pelestarian sumber daya alam hayati yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut terdapat berbagai hambatan dan ancaman yang harus dihadapi. Salah satu ancaman yang berpotensi besar adalah adanya Pembangunan Liar serta organisme pengganggu tumbuhan, baik yang belum maupun yang telah terdapat di dalam wilayah Indonesia. Pemerintah sebagai perwujudan dari Kabupaten harus mampu melakukan pencegahan sebagaimana tujuan agar tidak ada lagi pembangunan liar.

Bali memiliki potensi besar dalam perkembangan di bidang pariwisata. Bali memiliki keindahan dan keunikan berupa budaya maupun berbagai tempat yang ada di Bali. Daerah Bali mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan pusat maupun daerah dalam pengembangan bidang pariwisata. Perhatian tersebut dapat dilihat dari dikeluarkannya beberapa kebijakan pariwisata bagi Provinsi Bali untuk menjadikan Bali sebagai daerah berskala Internasional. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintahan yaitu Penetapan pengembangan pariwisata budaya sesuai dengan peraturan daerah Bali yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2. Adapun salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan pemerintahan pusat dimana akan menjadikan Langkah awal bagi daerah Bali untuk mengembangkan pariwisata ke skala Internasional adalah dengan disusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) oleh SCETO tahun 1970. Dimana tujuannya untuk menjadikan Bali sebagai daerah bertaraf wisata Internasional yang diharapkan dapat

meningkatkan perekonomian bagi negara, pemerintah, dan juga masyarakat. Bali memiliki pesona alam yang sangat indah dan daya tarik karena beberapa keberagaman budaya, pantai kenyamanan yang di dapat selama liburan di Bali, keramahan penduduk, dan yang paling disukai adalah keindahan alam nya. Salah satu komponen keindahan alamnya yang mengundang minat para wisatawan untuk berlibur ke Bali sistem kearifan local adalah persawahan yang asri sawah adalah destinasi yang sering di kunjungi oleh wisatawan local maupun mancanegara karena keindahan dan memberikan rasa nyaman.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria menjelaskan bahwa hak-hak atas tanah meliputi hak milik tanah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pembukaan tanah, dan hak memungut hasil utan. Melalui aturan hak pemanfaatan tersebut, seluruh tanah yang dimanfaatkan wajib memiliki sertifikat sebagai bukti sah pemanfaatannya. Implementasi Undang-Undang Tata Ruang No. 26 Tahun 2007 masih menimbulkan kerumitan, sehingga turut direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu, Undang-Undang Penataan Ruang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah berkurangnya urusan penataan ruang di Daerah dan penyesuaian terhadap mekanisme perizinan di Daerah. Penataan, pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata umumnya terdapat pada sumber daya alam (*natural resources*) yang bervariasi serta sumber daya budaya (*cultural resources*) yang beraneka ragam baik bentuk maupun karakter dari daya tarik itu sendiri. Pengembangan pariwisata Bali bertumpu pada tiga unsur. Ketiga

unsur tersebut adalah masyarakat, alam, dan budaya. ¹

Ketiga unsur tersebut berkolaborasi menjadi satu membentuk sebuah daerah tujuan wisata paling diminati yang kemudian harus dijaga demi keberlangsungan pariwisata Bali untuk kedepannya. Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang memiliki beberapa daya tarik wisata unggulan. Desa Canggu merupakan daerah tujuan wisata yang paling diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Kegiatan wisata yang ada di desa Canggu umumnya berpusat di pantai Batu Bolong. Munculnya pantai Batu Bolong sebagai tempat yang paling diminati berdampak kepada kepariwisataan di daerah Canggu. Banyak perubahan terjadi akibat dari perkembangan pariwisata, namun yang paling menarik perhatian adalah tingginya tingkat pembangunan usaha akomodasi pariwisata dengan jumlah lahan yang sangat terbatas. Keterbatasan tersebut kemudian tidak serta merta menghentikan pembangunan bahkan mengakibatkan semakin tingginya tingkat alih fungsi lahan yang mengancam eksistensi ruang terbuka hijau di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara.²

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah irigasi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, luas lahan sawah irigasi tercatat 4.828.476,00 hektar dan pada tahun 2012 menjadi 4.417.581,92 hektar, yang berarti dalam periode tahun 2008- 2012 lahan sawah irigasi menurun seluas 410.894,18 hektar atau 102.723,45 hektar setiap tahunnya (Kementerian Pertanian, 2013). Penurunan luas lahan sawah irigasi

¹ Widjaj, 2005, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.146.

² Ida Bagus Gede Putra, Juli 2020, **New Normal Bagi Pariwisata Bali Pada Masa Pandemi Covid19**, *Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, Volume 5 Nomor 2, E ISSN 2614-5340 & P-ISSN 2527-9738, hlm. 56-65

banyak terjadi di Jawa dan Bali. Di Bali, fenomena alih fungsi lahan sawah irigasi tidak saja dipicu oleh dinamika perkembangan wilayah urban, tetapi karena makin pesatnya perkembangan sektor pariwisata.

Alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya. Hal ini umumnya terjadi di daerah yang sedang berkembang secara ekonomi seperti di Kawasan Kuta Utara Desa Canggu. Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan adalah bertambahnya populasi penduduk, perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, selera dan nilai serta perubahan sikap karena perkembangan usia. Dampak terhadap tanah berupa alih fungsi lahan yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, pembangunan akomodasi pariwisata dan fasilitas pendukungnya, alih fungsi lahan akibat dibuatnya permukiman baru, dan alih fungsi jalur hijau dan keterdesakan aktivitas petani rumput laut dan nelayan karena penguasaan akses pantai karena kepentingan pariwisata.³

Kawasan desa Canggu termasuk dalam kawasan perkotaan sehingga mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial. Menurut Data Desa Canggu jumlah penduduk tahun 2016 adalah 5,375 orang dan di tahun 2017 mengalami kenaikan hingga 1,254 orang jadi jumlah penduduk pada tahun 2017 mencapai 6,629 orang, banyaknya orang yang tinggal di desa canggu karena banyaknya lapangan

³ Pipin Syarifin dan Debah Jubaedah, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bani, Bandung, hlm 63

⁴pekerjaan khususnya di bidang pariwisata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa daya tarik wisata bisa dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud, keaneka ragam, kekayaan alam, dan budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan.

Dengan adanya tekanan penduduk yang sangat tinggi, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari, apalagi daerah Kabupaten Badung adalah daerah Pariwisata khususnya di daerah Canggu dimana banyak terjadi pengalih fungsi lahan untuk menunjang sektor pariwisata khususnya pada akomodasi pariwisata tersebut. Oleh karena itu, lahan pertanian semakin hari semakin berkurang akibat banyaknya lahan persawahan yang berubah fungsi menjadi permukiman dan akomodasi pariwisata seperti Villa, Hotel, Club dan Restaurant. Sebagian besar para petani beralih fungsi lahan karena merasa tidak dapat lagi bergantung sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Menurut Bapak nenah werka petani di uma lip lip canggu situasi ini akan menyebabkan terjadinya persaingan dalam memanfaatkan lahan antara petani yang masih aktif dan pemangku pariwisata.⁵⁵

Di Kabupaten Badung untuk mendukung terciptanya kawasan wisata agro dan jalur hijau telah mulai diatur sejak tahun 1992. Pemerintah Kabupaten Badung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangunan-bangunan Pada

⁴ Gede Sujana, Maret 2020, **Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Perubahan Alih Fungsi Lahan di Desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten badung**, Jurnal Kajian Pendidikan, Universitas Dwijendra, Volume 11 Nomor 1, ISSN NO. 2085-0018 E – ISSN : 2722-8339, hlm. 51-62

⁵ DPRD, 2020, **Gambaran Umum Kabupaten Badung**, diakses pada portal <https://dprd.badungkab.go.id/menu/114/Gambaran-Umum-Kabupaten-Badung.html>, Pada Tanggal 09 Maret 2022 Pukul 10.00 Wita

Daerah Tingkat II Badung, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14. Dalam Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 tahun 1992 tersebut di jelaskan bahwa untuk memberikan petunjuk dengan tegas dan tepat kepada masyarakat dan dari pribadi penduduk yang akan mendirikan bangun-bangunan khususnya mengenai larangan mendirikan bangun-bangunan pada tempat – tempat yang telah ditetapkan sebagai Daerah Jalur Hijau, sehingga dapat terpeliharanya keserasian kultural di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dalam mengatur tata ruang bagi pembangunan serta tata letak yang diatur sedemikian rupa sehingga tercipta kelestarian lingkungan hidup guna menumbuh suburkan suasana kehidupan masyarakat yang Bersih, Aman, Lestari, dan Indah (BALI) . Mengenai RTH juga diatur dalam Pasal 1 angka 38 Peraturan Daerah Kabupaten badung No.26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 dimana RTH adalah "area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka . Pada Peraturan Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Badung Nomor 3 tahun 1992 pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa:

1. Daerah persawahan di sebelah Utara Jalan Subak Umadesa, Subak Pangi antara km. 8.750 – 9.592 kedalaman 1.000 m.panjang 842 m patok nomor 95 dan 96.
2. Daerah persawahan di sebelah Utara Jalan Subak Pangi antarakm. 9.700 – 9.935 kedalaman 300 m – 800 m panjang 235 m patok nomor 97 dan 98.
3. Daerah persawahan di sebelah Selatan Jalan yang terletak di Subak antara km. 7.600 m – 8.240 m kedalaman 575 m panjang 640 m patok nomor 91 dan 92.
4. Daerah persawahan di sebelah Selatan Jalan yang terletak di Subak Umadesa,

Subak Liplip, Subak Pangi antara km. 8.755 m – 10.000, kedalaman 600 m panjang 1.245 m patok nomor 93 dan 94

Kawasan Desa Cunggu adalah kawasan pariwisata dimana pembangunan usaha akomodasi pariwisata dengan jumlah lahan yang sangat terbatas. Keterbatasan tersebut kemudian tidak diikuti dengan menghentikan pembangunan bahkan mengakibatkan semakin tingginya tingkat alih fungsi lahan yang mengancam eksistensi ruang terbuka hijau di Desa Cunggu, Kecamatan Kuta Utara. Menurut Mathieson & Wall dalam Pitana dan Gyatri bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga penyiapan-penyiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dari pengertian Mathieson & Wall menyimpulkan bahwa perkembangan pariwisata sangat memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan di Desa cunggu khususnya di Kawasan Liplip Padang Linjong. Alih fungsi lahan akibat pariwisata terlebih lebih alih fungsi lahan dari pertanian menjadi usaha akomodasi pariwisata merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian. Hal ini jika terus dibiarkan bukan tidak mungkin pariwisata yang awalnya diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru mengancam kesejahteraan masyarakat itu sendiri sebagaimana sudah dijelaskan dalam pada Perda No. 3 Tahun 1992 Pasal 2 huruf m menyatakan di Desa Cunggu khususnya di subak liplip adalah jalur hijau yang tidak boleh didirikan bangunan. Fenomena seperti ini, sangat menarik untuk menggali lebih jauh dampak yang ditimbulkan oleh pariwisata terhadap alih fungsi lahan dan sosial-budayamasyarakat lokal seperti

yang terjadi di Desa Cunggu⁶.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan **PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 TERKAIT DENGAN LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DAERAH JALUR HIJAU DI DESA CANGGU.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 tahun 1992, terkait dengan larangan mendirikan bangunan pada daerah Jalur Hijau di wilayah Desa Cunggu ?
2. Apa saja kendala dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 1992 di wilayah Desa Cunggu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam tahap akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi maka diperlukan adanya suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan nyata atas kemampuan Akademik selama mengikuti pendidikan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yang terjadi dari dua tujuan yaitu:

1.3.1 Tujuan umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan sebagai

⁶ I Gusti Bagus, dan Ni Made Eka M, 2012, **Metode Penelitian Peristiwa dan Perhotelan**, CV Andi Offet, Yogyakarta, hlm 11.

perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa dalam kehidupan masyarakat.
3. Untuk melatih syarat akhir perkuliahan untuk mencapai kelulusan meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
4. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

1.3.1 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan-Bangunan Pada Daerah Jalur Hijau di Liplip Desa Cunggu
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 1992 Di Desa Cunggu

1.4 Metodologi penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:⁷

1.4.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1989:12) penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah di Indonesia

1.4.2 Jenis pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Penelitian kepustakaan (Library Research). Metode ini melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

1.4.3 Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu Satpol PP Kabupaten Badung yang mempunyai kewenangan dalam mencegah pengalih fungsian lahan pertanian serta masyarakat yang terlibat dalam pencegahan alih fungsi lahan. Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari lapangan yang terdapat di lokasi penelitian yaitu lahan pertanian Liplip Padang Linjong di Desa Canggung Badung, dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu oleh pihak lain "Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library research) dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut". Data sekunder yaitu data hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku, makalah dan jurnal yang ditulis oleh para ahli. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan Peraturan Daerah kabupaten daerah tingkat II badung nomor 3 tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan-Bangunan Di Jalur Hijau, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 pasal 7 di sebutkan bahwa " Penataan ruang berdasarkan fungsi utama Kawasan meliputi Kawasan lindung dan Kawasan budidaya

3. Sumber Data tersier

Data tersier yaitu terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum, untuk menunjang sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.4.4 Teknik pengumpulan data

Untuk keperluan analisis diperlukan data yang lengkap dan akurat, sehingga diperlukan teknik pengumpulan data yang memadai. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan jawaban-jawaban dari responden dicatat atau direkam yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Wawancara yang mendalam yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan informan mengenai pokok bahasan penelitian dengan menggunakan pertanyaan bebas. Di dalam proses wawancara mendalam ini, penelitian melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pemuka agama dan tokoh-tokoh atau anggota

2. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian (dalam hal Jalur Hijau di Uma Liplip Padang Linjong Desa Cunggu) untuk mencatat data dan informasi terkait dengan dampak pengalih fungsian lahan dan tata ruang di Uma Liplip Padang Linjong Desa Cunggu.

1.4.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di wilayah Uma Liplip Padang Linjong Desa Cunggu KutaUtara Badung.

1.4.6 Teknik analisa data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah secara sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif, yaitu analisis dengan menguraikan

seluruh data menurut mutu, sifat, gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder. "Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa". Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.⁸

1.5 Sistematika penulisan

1.5.1 BAB I

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

1.5.2 BAB II

Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

1.5.3 BAB III

Pada bab ini penulis hendak menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang pertama yaitu bagaimana penerapan Perda Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangunan-Bangunan Pada Daerah Jalur Hijau di Liplip Desa Cunggu

⁸ Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek** , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 72

1.5.4 BAB IV

Pada bab ini penulis hendak menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang kedua yaitu Kendala Dalam Penerapan Perda Nomor 3 Tahun 1992 di Liplip Padang Lenjong Desa Cunggu.

1.5.5 BAB V

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

